

**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELAMATAN ASET DAERAH  
KOTA SOLOK**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat***

***Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :**

**AMAL AYATULLAH UMAR  
2010012111039**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
No. Reg: 17/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Amal Ayatullah Umar  
NPM : 2010012111039  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA  
DALAM PENYELAMATAN ASET DAERAH  
KOTA SOLOK

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Helmi Chandra SY, S.H.,M.H (Pembimbing) (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sandjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H )

# **PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELAMATAN ASET DAERAH KOTA SOLOK**

**Amal Ayatullah Umar<sup>1</sup>, Helmi Chandra SY, S.H.,M.H<sup>1</sup>**  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
E-mail: [amalayatullah11@gmail.com](mailto:amalayatullah11@gmail.com)

## **ABSTRAC**

*The Prosecutor's Office is a law enforcement apparatus that not only carries out criminal duties, but is also charged with other duties in the civil sector and TUN as the State Attorney (JPN) as stated in Law Number 16 of 2004 concerning the Indonesian Prosecutor's Office, Article 30 paragraph (2). The problem formulation is as follows: 1) What is the role of implementing JPN's duties in the city of Solok in saving regional assets? 2) What are the obstacles faced by JPN in Solok City in carrying out its duties in terms of saving regional assets? 3) What are the efforts made by JPN in Solok City to save regional assets? This research method is sociological juridical, which is an approach that looks at the legal reality in society. Research results: 1) the role of Solok City JPN in saving regional assets as JPN can act inside or outside the court for and/or on behalf of the government to provide legal assistance, law enforcement, legal considerations and other legal actions. 2) The obstacles to JPN in Solok City are a lack of infrastructure, a minimal budget for carrying out its duties, a conflict of interest, and the role and function of the State Attorney in representing the government has not been optimized by Solok City stakeholders. 3) efforts made by the JPN State Attorney in Solok City, carrying out outreach, establishing a Memorandum of Understanding (MOU) of Cooperation, providing legal considerations to local governments in the form of legal opinions in saving regional assets, making efforts to understand the role of the Solok District Prosecutor's Office and increasing understanding of the function and duties from JPN.*

**Keywords:** *Prosecutor, State Attorney, Solok City*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Istilah Jaksa Pengacara Negacara dapat ditemukan pada Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “ Jaksa Agung dengan kuasa khusus karena kedudukan dan jabatanya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”. JPN atau Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang dalam membela hak-hak keperdataaan negara dalam hal menjaga, memulihkan, dan menyelamatkan harta kekayaan atau aset negara.

Maka dari itu Kejaksaan Negeri Solok juga memiliki tanggung jawab secara keperdataan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menjaga, memulihkan dan menyelamatkan aset negara yang terdapat di Kota solok, baik yang dikuasai oleh pemerintah daerah, ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan instansi negara lainnya yang asetnya berkedudukan di wilayah hukum Kota Solok

Adapun beberapa kasus yang ditangani oleh jaksa pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Solok berhasil melakukan penyelamatan aset daerah Kota Solok sebesar Rp 2.938.860.000,- (Dua Miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh). Dan berdasarkan tugas dari dari Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) untuk dapat memberikan bantuan dalam bidang hukum kepada seluruh klien Jaksa Pengacara Negara (JPN), khususnya pemerintah baik pusat maupun daerah. Belum banyak dimanfaatkan oleh pemerintah di Indonesia, khususnya pemerintah yang berada di daerah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul : **“PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELAMATAN ASET DAERAH KOTA SOLOK”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok dalam penyelamatan aset daerah ?
2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara diKota Solok dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal menyelamatkan aset daerah?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara diKota Solok dalam penyelamatan aset daerah ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara diKota Solok dalam penyelamatan aset daerah.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala apa saja yang dihadapiJaksa Pengacara Negara dikota Solok dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal menyelamatkan aset daerah
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok dalam penyelamatan aset daerah.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian YuridisSosiologis
2. Sumber Data  
Sumber Data Terdiri dari SumberData Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumentasi dan Wawancara
4. Teknik Analisis Data  
Teknik Analisis data menggunakan Analisa Kualitif

## III.PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamat aset daerah di Kota Solok

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yoki Eka Rise selaku Kepala Subbagian Pembinaan Negeri Solok. Setiap permohonan bantuan hukum kepada JPN tidak serta merta akan langsung diberikan. Ada suatu tahap yang harus dilakukan oleh unit pelaksana sebelum memberikan jasa hukum yang dimohonkan klien, yaitu tahap telaah

kasus yaitu:

#### 5. Tahapan Telaah Kasus

Permohonan bantuan hukum kepada JPN tidak serta merta akan langsung diberikan. Ada suatu tahap yang harus dilakukan oleh unit pelaksana sebelum memberikan jasa hukum yang dimohonkan klien, yaitu tahap telaah kasus.

#### 6. Tahapan Penyusunan

Setelah telaah dilakukan dan disimpulkan bahwa JPN dapat memberikan jasa hukumnya kepada pemohon, maka pelaksanaan permohonan dapat dilakukan

#### 7. Penanganan Perkara

Penanganan Perkara terbagi 2 (Dua) yaitu:

##### a. Non-Litigasi

Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa

##### b. Litigasi

Litigasi sebagai proses penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan melibatkan pemberian informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan

### B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal menyelamatkan aset daerah Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yoki Eka Rise selaku Kepala Subbagian Pembinaan Negeri Solok. Pada prakteknya masih banyak kendala-kendala yang ditemui Jaksa Pengacara Negara Nagari Solok yakni:

1. Kurangnya anggaran yang diperuntukkan
2. Kurangnya pengetahuan ASN ini diindikasikan sebagai salah satu penyebab fungsi DATUN pada Kejaksaan Negeri Solok
3. Bagian Jaksa Pengacara Negara tidak diikutsertakan dalam setiap perkara yang dihadapi
4. tidak adanya pengaturan mengenai JPN didalam undang-undang

### **C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset daerah di Kota Solok**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yoki Eka Rise selaku Kepala Subbagian Pembinaan Negeri Solok melakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset daerah di Kota Solok:

1. Melakukan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Untuk mengatasi masalah anggaran Kejaksaan Negeri Solok melakukan koordinasi antara Kejaksaan dengan Pemerintah Kota Solok.
3. Mengajukan permohonan BimtekPenyusunan Peraturan Perundang-Undangan untuk tahun 2024
4. Memiliki peranan dalam tahapan pembahasan dengan DPRD menyangkut Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bagian Hukum sesuai dengan fungsinya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perda.

## **IV.PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

1. Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset daerah kota solok telah berhasil menyelamatkan, dan mencegah kerugian aset dan keuangan negara melalui fungsi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang TUN
2. Kendala –kendala yang dihadapi antara lain:
  - a. Peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili pemerintah belum di optimalkan.
  - b. Minimnya jumlah anggaran dalam melaksanakan tugas.
  - c. Kurangnya sarana dan prasarana
  - d. Adanya kemungkinan konflik kepentingan.
3. Upaya yang dilakukan:
  - a. Melakukan Sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - b. Menjalin MOU Kerjasama
  - c. Melakukan upaya pemahaman mengenai peran Kejaksaan Negeri solok

### **B. SARAN**

1. Diharapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara khususnya dalam fungsi penegakan hukum dapat lebih pro aktif.
2. Diharapkan adanya kesadaran pemerintah baik pemerintah daerah, BUMN/D, serta lembaga negara lain untuk menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara.
3. Agar Jaksa Pengacara Negara memberikan pemahaman yang baik kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan setiap Fungsi dari JPN tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

### **C. Sumber lainnya**

<https://infopublik.solokkota.go.id/berperan-aktif-selamatkan-aset-daerah-wako-serahkan-penghargaan-kepada-kajari-solok>

<http://www.wordpress.com/MartinBasiang,landasan-hukum-Jaksa-PengacaraNegara>

Wawancara dengan Yoki Eka Rise, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Solok

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H.,M.H Dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian HTN, Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
3. Penasehat Akademik, Ibu Deswita Rosra S.H., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.